



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Jiarohdin als Memet Bin (alm) Wiji
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 35/9 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bening Rt. 04 Rw. 01 Ds. Jingglong
Kec. Sutojayan Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Jiarohdin als Memet Bin (alm) Wiji ditangkap tanggal 12 September 2024;

Terdakwa Muhammad Jiarohdin als Memet Bin (alm) Wiji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa Muhammad Jiarohdin als Memet Bin (alm) Wiji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024

Terdakwa Muhammad Jiarohdin als Memet Bin (alm) Wiji ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa Muhammad Jiarohdin als Memet Bin (alm) Wiji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa didampingi Eka Putri Yuliana, S.H. dan Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Gajah Mada yang beralamat di Jalan Koi No.6 Dusun Tlogo I RT.002 RW.001 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Jauari 2025 sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN

Blt tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 19

Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD JIAROH DIN Alias MEMET Bin (Alm)

WIJI bersalah melakukan tindak pidana "*DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD JIAROH DIN Alias

MEMET Bin (Alm) WIJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik berisi 650 (enam ratus lima puluh butir) pil dobel L;
- 3 (tiga) buah plastik berisi @ 12 (dua belas) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah box plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handpone merk oppo warna putih rose gold beserta sim cardnya;
- Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih beserta sim cardnya;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JIAROH DIN Alias MEMET Bin (Alm) WIJI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, sekitar jam 09.50. Wib., atau pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

Berawal dari informasi masyarakat petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapat informasi maraknya peredaran Pil Dobel L di Wilayah Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00. WIB., Petugas mengamankan seorang laki-laki yang bernama PRIMA IRADA PUTRA alias PRIMA di dalam rumah dengan alamat Lingkungan Bening RT.4 RW. 1 Ds. Jinglong Kec. Sutojayan Kab. Blitar dan saat dilakukan pengeledahan di badan saksi PRIMA IRADA PUTRA alias PRIMA ditemukan barang berupa 1 (satu) klips plastic berisi 3 (tiga) butir Pil Dobel L. Dan saat dilakukan interogasi saksi PRIMA IRADA PUTRA alias PRIMA mengaku mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari terdakwa dengan cara membeli, yang kebetulan pada saat itu di tempat tersebut ada terdakwa juga, selanjutnya petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan. Dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik berisi 652 butir Pil Dobel L, 3 (tiga) buah plastik berisi 12 butir Pil Dobel L, Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah box plastik, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih beserta simcardnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085236156218. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa benar telah mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi PRIMA IRADA PUTRA alias PRIMA. Kemudian terdakwa dan saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa membenarkan telah mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi PRIMA IRADA PUTRA alias PRIMA, dengan kronologis sebagai berikut :

awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 09.40. Wib., saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA menghubungi terdakwa melalui HP (Hand Phone) dan mengatakan akan datang ke rumah terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa mencari rumput untuk pakan ternak, dan terdakwa menyanggupi ajakan saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA tersebut. Selanjutnya beberapa menit kemudian, saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA sudah sampai di rumah terdakwa, dan pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA menanyakan “apakah Pil Dobel L masih ada, jika ada ingin membeli Pil Dobel L kepada terdakwa”, setelah itu terdakwa menjawab “Pil Dobel L ada, ingin membeli berapa?”. Selanjutnya saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA mengatakan ingin membeli Pil Dobel L dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pembelian Pil Dobel L tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa langsung mengambil Pil Dobel L di dalam kamar terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan Pil Dobel L kepada saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA sebanyak 5 (lima) butir.

Bahwa terdakwa mengakui sudah pernah mengedarkan Pil double L kepada teman-teman terdakwa, serta terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun.----

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA maupun dari terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08001/NOF/2024, tanggal 10 bulan Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.,
dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti dengan nomor : 23938/2024/NOF, dan Nomor :
23939/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan
aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak
termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JIAHRODIN Alias MEMET Bin (Alm) WIJI
(selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis tanggal 12 September 2024,
sekitar jam 09.50. Wib., atau pada waktu lain dalam bulan September 2024,
atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di
Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan
Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja secara tanpa
hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktek
kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana
dimaksud pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal dari informasi masyarakat petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar
Kota mendapat informasi maraknya peredaran Pil Dobel L di Wilayah
Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12
September 2024 sekira pukul 10.00. WIB., Petugas mengamankan seorang
laki-laki yang bernama PRIMA IRADA PUTRA alias PRIMA di dalam rumah
dengan alamat Lingkungan Bening RT.4 RW. 1 Ds. Jinglong Kec. Sutojayan
Kab. Blitar dan saat dilakukan pengeledahan di badan saksi PRIMA IRADA
PUTRA alias PRIMA ditemukan barang berupa 1 (satu) klips plastic berisi 3
(tiga) butir Pil Dobel L. Dan saat dilakukan introgasi saksi PRIMA IRADA
PUTRA alias PRIMA mengaku mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari terdakwa
dengan cara membeli, yang kebetulan pada saat itu di tempat tersebut ada
terdakwa juga, selanjutnya petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota
melakukan penangkapan. Dan saat dilakukan pengeledahan terhadap
terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik berisi 652 butir Pil
Dobel L, 3 (tiga) buah plastik berisi 12 butir Pil Dobel L, Uang tunai Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah box

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih beserta simcardnya 085236156218. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa benar telah mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi PRIMA IRADA PUTRA alias PRIMA. Kemudian terdakwa dan saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa membenarkan telah mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi PRIMA IRADA PUTRA alias PRIMA, dengan kronologis sebagai berikut :

awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 09.40. Wib., saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA menghubungi terdakwa melalui HP (Hand Phone) dan mengatakan akan datang ke rumah terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa mencari rumput untuk pakan ternak, dan terdakwa menyanggupi ajakan saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA tersebut. Selanjutnya beberapa menit kemudian, saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA sudah sampai di rumah terdakwa, dan pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA menanyakan "apakah Pil Dobel L masih ada, jika ada ingin membeli Pil Dobel L kepada terdakwa", setelah itu terdakwa menjawab "Pil Dobel L ada, ingin membeli berapa?". Selanjutnya saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA mengatakan ingin membeli Pil Dobel L dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pembelian Pil Dobel L tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa langsung mengambil Pil Dobel L di dalam kamar terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan Pil Dobel L kepada saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA sebanyak 5 (lima) butir.

Bahwa terdakwa mengakui sudah pernah mengedarkan Pil double L kepada teman-teman terdakwa, serta terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun.----

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari saksi PRIMA IRADA PUTRA Alias PRIMA maupun dari terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08001/NOF/2024, tanggal 10 bulan Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.,
dengan kesimpulan :
bahwa barang bukti dengan nomor : 23938/2024/NOF, dan Nomor :
23939/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan
aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak
termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*
pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI. No.17 tahun 2023 tentang
Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prima Irada Putra alias Prima, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar
tanggal 16 Juli 1991, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, alamat di Dusun Sumberejo RT.6 RW.3 Desa Jabung
Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan
keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah 3 (tiga) kali menerima pil Double L dari
Terdakwa yaitu yang pertama dengan cara Saksi pada hari Kamis tanggal 5
September 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di
Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan
Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah) kemudian Saksi menerima 5 (lima) butir pil Double L dari
Terdakwa, yang kedua dengan cara Saksi pada hari Senin tanggal 9
September 2024 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun
Sumberejo RT.6 RW.3 Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah
menyerahkan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) kemudian Saksi menerima 5 (lima) butir pil Double L dari Terdakwa,
yang ketiga dengan cara Saksi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024
bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04
RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah
menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian
Saksi menerima 5 (lima) butir pil Double L dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 09.50wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar saat sedang bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Blitar;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L adalah milik Saksi yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara Saksi menyerahkan uang tebusan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih rose gold berikut simcard adalah milik Saksi yang Saksi pergunakan terkait pil Double L;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Andik Hadi P., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malang tanggal 2 November 1994, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Polres Blitar Kota Jalan Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Dimas Yulianto dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 09.50wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi Prima Irada Putra alias Prima yang saat itu bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Dimas Yulianto dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L dari saku celana saksi Dimas Yulianto sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih rose gold berikut simcard;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Dimas Yulianto dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 09.50wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kantung plastik berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir pil Double L, 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi 12 (dua belas) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah box plastik, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Putih berikut simcard 085236156218;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Dimas Yulianto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 27 Agustus 1996, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Polres Blitar Kota Jalan Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 09.50wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi Prima Irada Putra alias Prima yang saat itu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L dari saku celana saksi Dimas Yulianto sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih rose gold berikut simcard;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 09.50wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kantung plastik berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir pil Double L, 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi 12 (dua belas) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah box plastik, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Putih berikut simcard 085236156218;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt., jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 23 Juli 1994, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, alamat di RT.13 RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, namun Ahli tidak hadir di persidangan sehingga Penuntut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum memohon keterangan Ahli untuk dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan sehingga keterangan Ahli dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebihan biasanya memiliki efek euforia dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena padaemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Prima Irada Putra alias Prima kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali memberikan pil Double L kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima yaitu yang pertama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Prima Irada Putra alias Prima kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima, yang kedua dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 bertempat di rumah saksi Prima Irada Putra alias Prima yang beralamat di Dusun Sumberejo RT.6 RW.3 Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Prima Irada Putra alias Prima

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima, yang ketiga dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Prima Irada Putra alias Prima kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil Double L dari PRISKA dengan cara Terdakwa melalui akun media sosial Facebook telah memesan 1 (satu) paket pil Double L kepada PRISKA kemudian Terdakwa menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada PRISKA melalui aplikasi DANA selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah kantung plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil Double L dari PRISKA yang Terdakwa ambil secara ranjau yaitu mengambil di daerah Kampus IAIN Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa dari setiap kantung plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil Double L tersebut bisa memperoleh uang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) apabila 900 (sembilan ratus) butir pil Double laku semua tertebus sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah kantung plastik berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir pil Double L, 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi 12 (dua belas) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah box plastik, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Putih berikut simcard 085236156218 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L dari saku celana saksi Dimas Yulianto sebelah kanan adalah diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;

- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih rose gold;
3. 1 (satu) buah kantung plastik berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir pil Double L;
4. 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi 12 (dua belas) butir pil Double L;
5. Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
7. 1 (satu) buah box plastik;
8. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Putih berikut simcard 085236156218;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08001/2024/NOF tanggal 10 Oktober 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 23938/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,376 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 23939/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,370 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 23938/2024/NOF dan 23939/2024 /NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil Double L dari PRISKA dengan cara Terdakwa melalui akun media sosial Fecebook telah memesan 1 (satu) paket pil Double L kepada PRISKA kemudian Terdakwa menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada PRISKA melalui aplikasi DANA selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah kantung plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil Double L dari PRISKA yang Terdakwa ambil secara ranjau yaitu mengambil di daerah Kampus IAIN Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali memberikan pil Double L kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima yaitu yang pertama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Prima Irada Putra alias Prima

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima, yang kedua dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 bertempat di rumah saksi Prima Irada Putra alias Prima yang beralamat di Dusun Sumberejo RT.6 RW.3 Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Prima Irada Putra alias Prima kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima, yang ketiga dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Prima Irada Putra alias Prima kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima;

- Bahwa Terdakwa dari setiap kantung plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil Double L tersebut bisa memperoleh uang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) apabila 900 (sembilan ratus) butir pil Double laku semua tertebus sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;
- Bahwa saksi Andik Hadi P. bersama saksi Dimas Yulianto dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 09.50wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi Prima Irada Putra alias Prima yang saat itu bersama dengan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L dari saku celana saksi Dimas Yulianto sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih rose gold berikut simcard serta menemukan 1 (satu) buah kantung plastik berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir pil Double L, 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi 12 (dua belas) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah box plastik, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Putih berikut simcard 085236156218 dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L dari saku celana saksi Dimas Yulianto sebelah kanan adalah diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08001/2024/NOF tanggal 10 Oktober 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 23938/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,376 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 23939/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,370 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan" ;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Muhammad Jiarohdin als Memet Bin (alm) Wiji yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bening RT.04 RW.01 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi Prima Irada Putra alias Prima kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil Double L kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08001/2024/NOF tanggal 10 Oktober 2024 dan pendapat Ahli Yulinda

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah menjual 5 (lima) butir pil Double L yang merupakan Sediaan farmasi kepada saksi Prima Irada Putra alias Prima serta bersesuaian dengan pernyataan Terdakwa yang mengenali barang bukti di peesidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L adalah milik saksi Prima Irada Putra alias Prima yang dibeli dari Terdakwa dan perbuatan Tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar karena memang ditujukan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan memperoleh keuntungan uang sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari setiap menjual 1 (satu) paket berisi 900 (sembilan ratus) butir pil Double L sebagai perwujudan salah satu bentuk kesengajaan sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mencedakan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L yang ditemukan dari saksi Prima Irada Putra alias Prima berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08001/2024/NOF tanggal 10 Oktober 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dihubungkan dengan Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. yang berpendapat obat Double L adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mencedakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta dengan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dihukum ringanannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang akan langsung ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim memilih penjatuhan pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L ;
- 1 (satu) buah kantung plastik berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir pil Double L ;
- 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi 12 (dua belas) butir pil Double L ;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah box plastik ;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai wadah atau penyimpanan atau untuk mengemas Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih rose gold;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Putih berikut simcard 085236156218;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut adalah uang hasil menjual Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena merupakan alat tukar resmi negara Republik Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Jiarohdin als Memet Bin (alm) Wiji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Jiarohdin als Memet Bin (alm) Wiji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah pil Double L ;
 - 1 (satu) buah kantung plastik berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir pil Double L ;
 - 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi 12 (dua belas) butir pil Double L ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah box plastik ;Dirampas untuk dirusak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih rose gold;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Putih berikut simcard 085236156218;
 - Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)